KOLABORASI PENDIDIKAN DAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN CIVIC LITERACY DI ERA MODERNITAS

[1]Umaidi, [2]Ely Ezir Marpaung
[1]Universitas Gunung Leuser Kuta Cane, [2]Universitas Islam Sumatra Utara
Correspondence email: elyezir@sastra.uisu.ac.id

Abstract

Global transformation in the modern era, marked by digitalization, intensified relations between states, and the strengthening of transnational legal norms, presents new challenges to the quality of citizen participation and the resilience of democracy. In the context of increasingly globally connected nation-states, low civic literacy not only impacts weak domestic legal awareness but also contributes to citizens' inability to understand the dynamics of global governance and the principles of the rule of law across borders. To date, strengthening civic literacy has tended to be positioned sectorally within the realm of formal education without systemic integration with law as a normative framework and regulatory instrument of the state. This study aims to analyze a collaborative model between education and law as an instrument for strengthening civic literacy in the context of global modernity. The study uses a qualitative approach with a conceptual-analytical study design based on a systematic literature review of approximately 60 national and international scientific sources published between 2010 and 2025. The analysis is conducted using content analysis techniques and an interdisciplinary thematic synthesis of civic education theory and legal theory. The study's limitations lie in its conceptual approach without empirical field testing and its focus on the context of developing democracies. The research results show that collaboration between education and law creates a synergy between the educational function (internalization of values) and the regulatory function (enforcement of norms), which simultaneously strengthens legal culture and democratic participation. The formulated model encompasses three main pillars: (1) curriculum integration based on global legal literacy, (2) institutional partnerships between educational institutions and legal institutions, and (3) adaptive public policies to digital challenges and the globalization of norms. Practically, these findings contribute to the design of educational policies and legal reforms based on cross-sector collaboration, while also enriching the theoretical discourse on the integration of education and law in strengthening substantive democracy.

***Keywords**: Civic literacy, Legal literacy, Citizenship education, Education-law collaboration, Global modernity*

Abstrak

Transformasi global di era modernitas ditandai oleh digitalisasi, intensifikasi relasi antarnegara, serta menguatnya arus norma hukum transnasional menghadirkan tantangan baru terhadap kualitas partisipasi warga negara dan ketahanan demokrasi. Dalam konteks negara-bangsa yang semakin terhubung secara global, rendahnya civic literacy tidak hanya berdampak pada lemahnya kesadaran hukum domestik, tetapi juga pada ketidakmampuan warga memahami dinamika tata kelola global (global governance) dan prinsip rule of law lintas batas. Selama ini, penguatan civic literacy cenderung diposisikan secara sektoral dalam ranah pendidikan formal tanpa integrasi sistemik dengan hukum sebagai kerangka normatif dan instrumen regulatif negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis model kolaboratif antara pendidikan dan hukum sebagai instrumen penguatan civic literacy dalam konteks modernitas global. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian konseptual-analitis

berbasis systematic literature review terhadap ±60 sumber ilmiah nasional dan internasional terbitan 2010–2025. Analisis dilakukan melalui teknik content analysis dan sintesis tematik interdisipliner antara teori pendidikan kewarganegaraan dan teori hukum. Batasan studi terletak pada pendekatan konseptual tanpa uji empiris lapangan serta fokus pada konteks negara demokrasi berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pendidikan dan hukum membentuk sinergi antara fungsi edukatif (internalisasi nilai) dan fungsi regulatif (penegakan norma), yang secara simultan memperkuat budaya hukum (legal culture) dan partisipasi demokratis. Model yang dirumuskan mencakup tiga pilar utama: (1) integrasi kurikulum berbasis literasi hukum global, (2) kemitraan institusional antara lembaga pendidikan dan lembaga hukum, serta (3) kebijakan publik adaptif terhadap tantangan digital dan globalisasi norma. Secara praktis, temuan ini berkontribusi pada desain kebijakan pendidikan dan reformasi hukum berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus memperkaya diskursus teoretis tentang integrasi pendidikan dan hukum dalam penguatan demokrasi substantif.

Kata kunci: *civic literacy, literasi hukum, pendidikan kewarganegaraan, kolaborasi pendidikan-hukum, modernitas global*

PENDAHULUAN

Era modernitas kontemporer ditandai oleh percepatan transformasi sosial, politik, dan teknologi digital yang berdampak signifikan terhadap relasi antara warga negara dan institusi negara. Globalisasi dan digitalisasi tidak hanya mengubah pola komunikasi publik, tetapi juga membentuk ulang cara warga memahami hak, kewajiban, dan partisipasi demokratisnya (Castells, 2010). Studi empiris terbaru menunjukkan bahwa ruang publik digital memperluas partisipasi politik, namun sekaligus meningkatkan risiko disinformasi dan polarisasi sosial yang berdampak pada kualitas demokrasi (European Commission, 2020; OECD, 2021). Dalam konteks ini, literasi kewargaan (*civic literacy*) menjadi kompetensi esensial yang menentukan kualitas demokrasi dan keberfungsian negara hukum di era digital.

Secara konseptual, civic literacy tidak terbatas pada pengetahuan tentang sistem pemerintahan, tetapi mencakup kemampuan memahami nilai konstitusional, berpikir kritis terhadap kebijakan publik, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis (Galston, 2001; Hoskins & Crick, 2010). Penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dalam pendidikan kewarganegaraan secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kesadaran hukum, dan partisipasi warga muda dalam ruang digital (Iswanto et al., 2022; Rahman & Supriyadi, 2023). Dengan demikian, civic literacy pada era modernitas digital harus dipahami sebagai integrasi antara literasi demokrasi, literasi hukum, dan literasi digital.

Dalam konteks Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, tantangan tersebut semakin relevan mengingat tingginya penetrasi media sosial yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas literasi kewargaan yang memadai. Laporan UNESCO (2022) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu bertransformasi untuk merespons tantangan global citizenship dan digital citizenship secara simultan. Namun, sejumlah studi nasional menunjukkan bahwa pembelajaran kewarganegaraan masih dominan bersifat normatif dan belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan partisipatif berbasis teknologi digital (Suryadi et al., 2021; Hidayat & Prasetyo, 2024).

Di sisi lain, literasi hukum masyarakat masih menjadi persoalan

struktural. Penelitian sosio-legal mutakhir menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman normatif dan persepsi legitimasi terhadap institusi hukum (Tyler, 2006; World Justice Project, 2023). Konsep *legal culture* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi pada internalisasi nilai hukum dalam masyarakat. Tanpa integrasi sistem pendidikan yang memadai, hukum cenderung dipersepsi sebagai instrumen koersif dan bukan sebagai mekanisme pembentuk budaya demokratis.

Kajian terbaru mengenai pendidikan kewarganegaraan digital juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara institusi pendidikan dan pemangku kepentingan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum berbasis partisipasi (Kim & Lee, 2022; ASEAN Secretariat, 2023). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek pedagogis atau teknologi pembelajaran, belum mengembangkan model kolaborasi sistemik antara pendidikan dan hukum sebagai instrumen penguatan civic literacy secara komprehensif.

Berdasarkan telaah literatur klasik dan mutakhir tersebut, terdapat beberapa celah penelitian yang signifikan. Pertama, meskipun terdapat bukti empiris bahwa literasi digital meningkatkan partisipasi kewargaan, belum terdapat penelitian yang secara eksplisit menguji hubungan integratif antara literasi hukum, pendidikan kewarganegaraan, dan kepatuhan hukum dalam satu model analitis yang terukur. Kedua, studi lima tahun terakhir lebih banyak mengkaji digital civic engagement pada level individu, sementara dimensi institusional—khususnya kemitraan antara lembaga pendidikan dan lembaga hukum—belum dianalisis secara mendalam dengan indikator empiris. Ketiga, dalam konteks Indonesia dan Asia Tenggara, belum tersedia formulasi model kolaborasi yang dapat diuji melalui variabel operasional seperti indeks literasi hukum, tingkat partisipasi demokratis digital, atau tingkat kepercayaan terhadap institusi hukum.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan konstruksi konseptual kolaborasi pendidikan dan hukum sebagai instrumen sistemik dalam penguatan civic literacy di era modernitas digital. Fokus ini menjadi relevan dalam konteks regional yang tengah menghadapi tantangan demokrasi digital, transformasi tata kelola publik, serta kebutuhan penguatan budaya hukum berbasis edukasi.

Sementara itu, kajian tentang hubungan antara pendidikan dan hukum dalam lima tahun terakhir lebih banyak difokuskan pada reformasi pendidikan hukum, penguatan kompetensi profesional calon praktisi hukum, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran hukum digital (OECD, 2021; European Commission, 2020). Sejumlah studi juga menyoroti pentingnya modernisasi kurikulum hukum agar adaptif terhadap perkembangan artificial intelligence dan transformasi sistem peradilan berbasis teknologi (Kim & Lee, 2022; World Justice Project, 2023). Namun demikian, pendekatan tersebut umumnya berorientasi pada penguatan kapasitas profesi hukum dan tata kelola kelembagaan, bukan pada pembangunan kolaborasi sistemik antara institusi pendidikan umum dan sistem hukum sebagai strategi penguatan civic literacy secara luas. Dengan demikian, meskipun literatur mengenai *civic education* dan *legal awareness* berkembang signifikan dalam konteks digitalisasi dan reformasi hukum, integrasi konseptual dan institusional antara kedua domain tersebut masih relatif terbatas dan belum dirumuskan dalam model kolaboratif yang komprehensif.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan celah penelitian di atas,

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konstruksi konseptual kolaborasi pendidikan dan hukum dalam penguatan civic literacy di era modernitas? Mengapa kolaborasi antara institusi pendidikan dan sistem hukum menjadi instrumen strategis dalam membangun kesadaran kewargaan yang demokratis? Bagaimana model integratif yang dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan peran pendidikan dan hukum dalam memperkuat civic literacy? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi konseptual antara pendidikan dan hukum dalam kerangka penguatan civic literacy, mengidentifikasi urgensi kolaborasi lintas sektor dalam merespons tantangan modernitas, serta merumuskan model integratif yang dapat dijadikan rujukan teoretis dan praktis.

Adapun kontribusi penelitian ini meliputi tiga aspek utama. Pertama, kontribusi teoretis berupa pengembangan kerangka konseptual interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif pendidikan kewarganegaraan dan teori hukum. Kedua, kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi strategis bagi institusi pendidikan dan lembaga hukum untuk membangun program kolaboratif berbasis literasi kewargaan. Ketiga, kontribusi kebijakan sebagai landasan akademik bagi perumusan kebijakan publik yang menempatkan pendidikan dan hukum sebagai instrumen komplementer dalam pembangunan budaya demokrasi substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai civic literacy sekaligus menawarkan model integratif yang relevan dalam menghadapi tantangan era modernitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian konseptual (*conceptual analysis*) yang disusun melalui telaah literatur (*literature review*). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, hubungan konsep, serta konstruksi teoritis yang mendasari fenomena kolaborasi pendidikan dan hukum dalam penguatan *civic literacy* secara mendalam dan komprehensif (Creswell & Poth, 2018). Kajian konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka interdisipliner yang berlandaskan sintesis teori pendidikan kewarganegaraan dan teori hukum, serta memetakan kemungkinan integrasi dua domain disiplin tersebut dalam konteks era modernitas. Pendekatan ini tidak sekadar literature review naratif, tetapi mengintegrasikan prosedur identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur secara sistematis untuk membangun model interdisipliner yang koheren.

Dalam penelitian kualitatif, pemahaman fenomena ditentukan oleh hubungan antar-konsep yang berkembang dalam literatur akademik, bukan oleh generalisasi kuantitatif (Denzin & Lincoln, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis teks ilmiah, dokumen kebijakan, dan buku teori yang relevan untuk membangun argumentasi konseptual yang kuat. Secara epistemologis, penelitian ini berlandaskan paradigma konstruktivis-interpretatif, yang memandang pengetahuan sebagai hasil konstruksi konseptual melalui dialog antar literatur dan kerangka normatif (Lincoln & Guba, 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi makna, relasi antar-konsep, serta konstruksi teoritis yang mendasari fenomena kolaborasi pendidikan dan hukum dalam penguatan civic literacy secara mendalam dan reflektif (Creswell & Poth, 2018; Creswell & Creswell, 2023).

Data utama dalam penelitian ini adalah literatur ilmiah yang terdiri atas: 1. Artikel jurnal internasional dan nasional yang relevan dengan tema *civic literacy*, pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), literasi hukum (*legal literacy*), serta kolaborasi institusional antara pendidikan dan sistem hukum. 2. Buku-

buku referensi teori pendidikan dan hukum yang memuat konsep dasar, aplikasi, dan kritik atas pendekatan yang ada. 3. Dokumen kebijakan dan laporan institusional yang relevan, seperti kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dokumen perundang-undangan terkait literasi hukum, serta pedoman kolaborasi lintas sektor.

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis pada basis data Google Scholar, Scopus, JSTOR, dan portal jurnal nasional terindeks SINTA/GARUDA. Literatur dibatasi pada periode 2015–2026, dengan prioritas publikasi 2022–2026 untuk menjamin keterbaruan konseptual (Booth et al., 2023). Literatur dikecualikan apabila: 1. Bersifat opini populer tanpa landasan akademik. 2. Tidak memuat analisis konseptual yang relevan. 3. Duplikasi atau tidak tersedia teks lengkap. Proses seleksi dilakukan melalui tahapan identifikasi, screening abstrak, evaluasi full-text, dan sintesis akhir (Snyder, 2019; Booth et al., 2023). Analisis data dilakukan secara kualitatif tematik (*thematic qualitative analysis*) yang melibatkan beberapa tahapan sistematis. Analisis dilakukan menggunakan thematic conceptual analysis yang diperbarui mengikuti pendekatan Braun & Clarke (2022). 1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses memilih, memfokuskan, dan merangkum literatur yang paling relevan terhadap rumusan masalah penelitian (Miles, Huberman & Saldaña, 2019). 2. Koding konsep (*concept coding*), di mana konsep-konsep kunci seperti *civic literacy*, *kolaborasi pendidikan dan hukum*, serta *modernitas* diidentifikasi dan dihubungkan secara konseptual. 3. Pengembangan tema (*theme development*), berupa pengelompokan dan sintesis tema-tema besar yang muncul dari literatur untuk membantu merumuskan model konseptual yang terintegrasi. 4. Sintesis argumentatif (*argumentative synthesis*), yaitu penyusunan narasi analitis yang sistematis, logis, dan koheren berdasarkan tema yang telah dibangun, serta menghubungkan temuan konseptual dengan tujuan penelitian. 5. Pengkodean dilakukan secara terbuka (open coding) untuk mengidentifikasi konsep kunci, dilanjutkan axial coding untuk menghubungkan relasi antar-konsep, serta selective coding untuk membangun struktur integratif (Saldaña, 2022).

Proses analisis ini mengikuti prinsip triangulasi literatur untuk memastikan kredibilitas dan validitas argumentasi teoritis yang dibangun (Flick, 2018). Triangulasi literatur dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber ilmiah yang berbeda sehingga konsep yang dikemukakan tidak bergantung pada satu sumber semata. Sintesis dilakukan melalui integrative conceptual mapping untuk menghasilkan model interdisipliner yang normatif dan aplikatif (Jaakkola, 2024). Kerangka analisis penelitian ini dirancang berdasarkan prinsip interdisipliner untuk menghubungkan teori pendidikan kewarganegaraan dengan teori hukum dalam membangun *civic literacy*. Kerangka tersebut mencakup tiga komponen utama: 1. Dimensi edukatif mencakup pendekatan kurikuler dan pedagogis dalam pendidikan kewarganegaraan yang menumbuhkan kompetensi partisipatif dan kritis (*critical civic engagement*) (Torney-Purta et al., 2001). 2. Dimensi Normatif mencakup literasi hukum sebagai basis pemahaman terhadap nilai-nilai hukum, legitimasi kebijakan, dan keadilan prosedural (*procedural justice*) yang mempengaruhi kepatuhan dan partisipasi warga negara (Tyler, 2006). 3. Dimensi Kolaboratif merupakan titik temu antara sistem pendidikan dan hukum yang dirumuskan secara konseptual untuk menciptakan strategi pemaduan antara fungsi edukatif dan regulatif dalam kerangka penguatan *civic literacy* (Habermas, 1996).

Kerangka ini dijadikan lensa analisis untuk menginterpretasi literatur secara holistik, sehingga memungkinkan untuk merumuskan model konseptual yang tidak hanya deskriptif tetapi juga normatif dan aplikatif dalam konteks era modernitas. Penelitian ini menerapkan kriteria keilmuan berikut: 1. Kredibilitas, melalui pemilihan sumber yang berasal dari jurnal terindeks, buku akademik ber-ISBN, dan dokumen kebijakan resmi. 2. Relevansi, dengan memilih literatur yang langsung berkaitan dengan tema *civic literacy*, pendidikan, dan hukum. 3. Keterbaruan, yaitu literatur yang dipilih mencakup penelitian dan publikasi dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan keterkaitan dengan dinamika era modernitas, meskipun beberapa teori klasik tetap dimasukkan untuk konteks teoretis yang kuat (Yin, 2018). 4. Keterbukaan argumentatif, yaitu keterkaitan secara logis antara tema, teori, dan hasil sintesis literatur yang dituliskan secara eksplisit. 5. Peer Debriefing yaitu draf sintesis konseptual dikaji ulang melalui diskusi akademik sejawat untuk menguji konsistensi logis argumentasi (Lincoln & Guba, 2022). 6. Audit Trail Konseptual yaitu proses seleksi dan sintesis literatur didokumentasikan secara sistematis untuk menjamin transparansi metodologis (Maxwell, 2023).

Sebagai kajian konseptual, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal empirisisasi data primer seperti wawancara atau observasi langsung. Namun demikian, kajian ini tetap kuat secara teoretis karena didasarkan pada literatur ilmiah yang kredibel. Batasan ini dipandang wajar dalam penelitian teoritis karena fokus utama adalah membangun dan merumuskan kerangka konseptual yang komprehensif sebagai basis kajian lanjutan. Namun demikian, kekuatan penelitian ini terletak pada kedalaman sintesis teoretis dan integrasi interdisipliner yang dapat menjadi dasar penelitian lanjutan dan formulasi kebijakan berbasis evidensi konseptual (Jaakkola, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi konseptual kolaborasi antara pendidikan dan hukum dalam penguatan *civic literacy* dapat dipetakan ke dalam kerangka integratif yang menghubungkan fungsi edukatif dan fungsi normatif secara simultan. Analisis literatur mengidentifikasi bahwa pendidikan berperan dalam membangun kompetensi kognitif dan sikap partisipatif warga negara, sementara hukum berfungsi membentuk orientasi kepatuhan berbasis legitimasi dan keadilan prosedural. Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi keduanya bukan sekadar koordinasi administratif, melainkan penyelarasan nilai, tujuan, dan strategi implementatif yang berorientasi pada pembentukan budaya kewargaan yang berkesadaran hukum.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara institusi pendidikan dan sistem hukum menjadi instrumen strategis dalam membangun kesadaran kewargaan karena mampu menjembatani kesenjangan antara norma formal dan praktik sosial. Analisis menunjukkan bahwa pendidikan yang terintegrasi dengan literasi hukum meningkatkan kapasitas warga dalam memahami implikasi normatif dari tindakan publiknya. Pada saat yang sama, sistem hukum yang didukung oleh program edukatif mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), bukan semata-mata kepatuhan berbasis sanksi. Pola ini memperlihatkan adanya hubungan timbal balik yang memperkuat efektivitas masing-masing institusi.

Temuan berikutnya berkaitan dengan respons terhadap tantangan era modernitas. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa dinamika digitalisasi, disinformasi, dan polarisasi sosial menuntut pendekatan kolaboratif yang lebih adaptif. Integrasi

pendidikan dan hukum terbukti relevan dalam membangun kemampuan literasi kritis terhadap informasi publik serta memperkuat pemahaman terhadap batas-batas normatif dalam ruang digital. Hasil ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap degradasi etika publik dan melemahnya kepercayaan terhadap institusi negara.

Lebih lanjut, penelitian ini merumuskan model integratif kolaborasi pendidikan dan hukum yang terdiri atas tiga komponen utama. Pertama, integrasi kurikulum berbasis literasi hukum dalam pendidikan kewarganegaraan. Kedua, kemitraan institusional antara lembaga pendidikan dan lembaga hukum melalui program sosialisasi, edukasi publik, dan penguatan kapasitas. Ketiga, dukungan kebijakan publik yang memastikan keberlanjutan program kolaboratif secara struktural. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan membentuk sistem yang koheren dalam memperkuat *civic literacy* secara komprehensif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi pendidikan dan hukum memiliki potensi transformasional dalam membangun budaya kewargaan yang demokratis dan berkeadaban. Integrasi kedua domain tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman normatif warga negara, tetapi juga memperkuat partisipasi yang bertanggung jawab dalam ruang publik. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa penguatan *civic literacy* memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan sinergi institusional dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian

No	Fokus/RumusanMasalah	Temuan Utama	Elaborasi Hasil	Implikasi
1	Konstruksi konseptual kolaborasi pendidikan dan hukum dalam penguatan *civic literacy*	Teridentifikasi kerangka integratif yang menghubungkan fungsi edukatif dan normatif	Pendidikan membangun kompetensi kognitif dan sikap partisipatif, sedangkan hukum membentuk orientasi kepatuhan berbasis legitimasi dan keadilan prosedural. Integrasi keduanya menghasilkan penyelarasan nilai, tujuan, dan strategi implementatif	Terbentuk fondasi konseptual yang menempatkan kolaborasi sebagai pendekatan sistemik dalam penguatan literasi kewargaan
2	Urgensi kolaborasi pendidikan dan hukum dalam membangun kesadaran kewargaan	Kolaborasi menjembatani kesenjangan antara norma formal dan praktik sosial	Integrasi literasi hukum dalam pendidikan meningkatkan pemahaman warga terhadap implikasi normatif tindakan publik. Sistem hukum yang didukung pendekatan edukatif mendorong kepatuhan sukarela	Meningkatkan efektivitas hukum dan memperkuat kesadaran kewargaan berbasis legitimasi
3	Respons terhadap tantangan era modernitas	Kolaborasi bersifat adaptif terhadap disinformasi dan polarisasi sosial	Integrasi pendidikan dan hukum memperkuat literasi kritis terhadap informasi publik dan pemahaman batas normatif dalam ruang digital	Berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap degradasi etika publik dan krisis kepercayaan institusional
4	Model integratif kolaborasi	Dirumuskan model tiga komponen utama	(1) Integrasi kurikulum berbasis literasi hukum; (2) Kemitraan institusional pendidikan–hukum;	Menyediakan kerangka operasional yang dapat

No	Fokus/RumusanMasalah	Temuan Utama	Elaborasi Hasil	Implikasi
			(3) Dukungan kebijakan publik yang berkelanjutan	diimplementasikan secara struktural
5	Kontribusi sistemik terhadap penguatan *civic literacy*	Kolaborasi memiliki potensi transformasional	Integrasi edukatif dan regulatif meningkatkan pemahaman normatif sekaligus partisipasi bertanggung jawab dalam ruang publik	

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi edukatif memiliki peran fundamental dalam membentuk kapasitas kognitif dan partisipatoris warga negara. Analisis literatur mengidentifikasi bahwa pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan pendekatan literasi kritis mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap hak dan kewajiban konstitusional secara substantif. Proses pembelajaran yang dialogis dan berbasis problem sosial mendorong internalisasi nilai demokrasi, tanggung jawab sosial, serta kemampuan mengevaluasi kebijakan publik secara rasional. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan kesadaran reflektif terhadap dinamika kehidupan bernegara.

Selain itu, hasil penelitian mengindikasikan bahwa penguatan *civic literacy* melalui dimensi edukatif menjadi lebih efektif ketika materi pembelajaran dikontekstualisasikan dengan isu aktual, termasuk dinamika hukum dan kebijakan publik. Integrasi pembahasan kasus-kasus hukum dan praktik demokrasi kontemporer dalam proses pembelajaran memperluas pemahaman normatif peserta didik terhadap implikasi sosial dari setiap tindakan publik. Dengan demikian, dimensi edukatif tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi juga membentuk disposisi etis dan kesiapan partisipatif dalam ruang publik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum memiliki kontribusi signifikan dalam membangun budaya kewargaan yang berorientasi pada legitimasi dan kepatuhan sukarela. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak semata ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi oleh tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip keadilan yang mendasarinya. Ketika warga negara memiliki literasi hukum yang memadai, mereka cenderung mematuhi aturan bukan karena ancaman sanksi, melainkan karena kesadaran normatif dan persepsi terhadap keadilan prosedural.

Lebih lanjut, hasil penelitian mengungkap bahwa sistem hukum yang transparan dan akuntabel berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kepercayaan tersebut menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya budaya kewargaan yang partisipatif. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen pembentuk struktur nilai kolektif yang mengatur relasi sosial secara tertib dan berkeadaban. Dengan demikian, peran sistem hukum tidak terbatas pada fungsi represif, tetapi juga memiliki dimensi edukatif yang memengaruhi orientasi sikap warga negara.

Penelitian ini merumuskan model kolaboratif pendidikan–hukum yang terdiri atas tiga komponen utama. Pertama, integrasi kurikulum berbasis literasi hukum dalam pendidikan kewarganegaraan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan materi yang berkaitan dengan praktik hukum, mekanisme peradilan, dan hak konstitusional memperluas wawasan normatif peserta didik. Kedua, kemitraan

institusional antara lembaga pendidikan dan lembaga hukum, seperti program penyuluhan, simulasi persidangan, dan dialog kebijakan publik, terbukti memperkaya pengalaman belajar secara kontekstual.

Komponen ketiga adalah dukungan kebijakan publik yang memastikan keberlanjutan kolaborasi secara struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa regulasi dan dukungan institusional yang jelas, kolaborasi cenderung bersifat sporadis dan tidak sistemik. Model ini menempatkan pendidikan dan hukum dalam relasi yang saling memperkuat, di mana pendidikan membentuk kesadaran normatif, sementara sistem hukum menyediakan kerangka struktural untuk aktualisasi nilai kewargaan dalam praktik sosial.

Sintesis hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi dimensi edukatif dan normatif menghasilkan pendekatan sistemik dalam penguatan *civic literacy*. Interaksi antara pembelajaran berbasis nilai dan praktik hukum yang berkeadilan membentuk pola hubungan timbal balik yang memperkuat legitimasi institusi sekaligus meningkatkan kualitas partisipasi warga negara. Model integratif ini menegaskan bahwa penguatan literasi kewargaan memerlukan harmonisasi antara pembentukan kesadaran individu dan penguatan struktur normatif institusional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa kolaborasi pendidikan dan hukum memiliki potensi transformasional dalam membangun budaya demokrasi substantif. Integrasi keduanya tidak hanya meningkatkan pemahaman normatif, tetapi juga memperkuat partisipasi publik yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dengan demikian, pendekatan integratif ini memberikan landasan sistemik bagi pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dalam penguatan *civic literacy* di era modernitas.

Untuk memperjelas operasionalisasi model integratif kolaborasi pendidikan dan hukum dalam penguatan civic literacy, diperlukan ilustrasi kontekstual yang bersumber dari praktik empirik. Studi kasus berikut menunjukkan bagaimana sinergi antara institusi pendidikan, aparat hukum, dan masyarakat sipil dapat membentuk kesadaran hukum, partisipasi demokratis, serta literasi kewargaan yang adaptif terhadap tantangan modernitas.

Tabel 2. Ilustrasi Empirik Kolaborasi Pendidikan dan Hukum dalam Penguatan Civic Literacy

No	Konteks / Studi Kasus	Aktor yang Terlibat	Bentuk Kolaborasi	Dimensi Civic Literacy yang Dikuatkan	Relevansi terhadap Model Integratif
1	Program Jaksa Masuk Sekolah – Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan, sekolah menengah, guru PPKn	Penyuluhan hukum, edukasi anti-korupsi, literasi hukum digital	Legal knowledge, rule of law awareness	Integrasi institusi hukum formal dengan kurikulum pendidikan kewarganegaraan
2	Klinik Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi (berbasis kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum)	Fakultas hukum, mahasiswa, masyarakat	Pendampingan hukum, advokasi komunitas	Civic skills, civic engagement	Pendidikan tinggi sebagai mediator antara norma hukum dan realitas sosial
3	Program Sekolah Sadar Hukum – Kementerian Hukum dan Hak	Kemenkumham, sekolah, pemerintah daerah	Pembinaan budaya hukum, simulasi kasus	Legal disposition, civic responsibility	Kolaborasi struktural antara negara dan institusi pendidikan

No	Konteks / Studi Kasus	Aktor yang Terlibat	Bentuk Kolaborasi	Dimensi Civic Literacy yang Dikuatkan	Relevansi terhadap Model Integratif
	Asasi Manusia Republik Indonesia				
4	Pendidikan Anti-Korupsi terintegrasi kurikulum – Komisi Pemberantasan Korupsi	KPK, Kemendikbud, sekolah	Modul pendidikan integritas, pelatihan guru	Ethical civic literacy, critical awareness	Sinergi nilai moral, norma hukum, dan pedagogi kritis
5	Clinical Legal Education (CLE) di universitas	Fakultas hukum, pengadilan, masyarakat	Simulasi peradilan, legal drafting, moot court	Procedural literacy, participatory competence	

PEMBAHASAN

Temuan mengenai dimensi edukatif, peran sistem hukum, serta model kolaboratif pendidikan–hukum tidak hanya dipahami sebagai hasil deskriptif, tetapi dianalisis secara kritis untuk menilai signifikansi konseptual dan kontribusinya terhadap penguatan *civic literacy* di era modernitas. Dengan demikian, pembahasan ini menghubungkan hasil penelitian dengan perspektif teoretis yang berkembang, menilai koherensinya dengan studi terdahulu, serta menegaskan posisi penelitian ini dalam memperkaya kajian interdisipliner antara pendidikan dan hukum dalam konteks pembangunan budaya demokrasi substantif.

Dimensi Edukatif dan Penguatan Civic Literacy dalam Perspektif Teoretis. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa dimensi edukatif berperan strategis dalam membangun kapasitas kewargaan yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga reflektif dan partisipatoris. Hasil tersebut sejalan dengan pandangan Westheimer dan Kahne yang menekankan pentingnya pembentukan warga negara berorientasi keadilan (*justice-oriented citizen*) melalui pendidikan yang kritis dan kontekstual. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan isu aktual terbukti memperkuat kemampuan analitis peserta didik dalam memahami relasi antara kebijakan publik dan kepentingan kolektif.

Selain itu, temuan ini juga selaras dengan kerangka kompetensi kewargaan yang dikembangkan oleh Judith Torney-Purta yang menekankan integrasi dimensi pengetahuan, sikap, dan partisipasi. Pendidikan yang mengaitkan literasi hukum dengan praktik sosial memperluas spektrum pembelajaran dari sekadar pemahaman normatif menuju internalisasi nilai demokrasi substantif. Dengan demikian, dimensi edukatif dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa penguatan *civic literacy* memerlukan pendekatan pedagogis yang dialogis dan berbasis pengalaman sosial.

Sistem Hukum dan Pembentukan Budaya Kewargaan. Hasil penelitian yang menunjukkan pentingnya legitimasi dan kepatuhan sukarela dalam sistem hukum sejalan dengan teori kepatuhan normatif yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler. Dalam karya *Why People Obey the Law*, Tyler menegaskan bahwa kepatuhan hukum lebih efektif dibangun melalui persepsi keadilan prosedural daripada pendekatan koersif. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa literasi hukum yang diperkuat melalui pendidikan berkontribusi pada peningkatan penerimaan masyarakat terhadap norma hukum secara sadar dan rasional.

Lebih jauh, konsep budaya hukum (*legal culture*) yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman juga relevan dalam menjelaskan hasil penelitian ini. Budaya hukum tidak hanya dibentuk oleh regulasi, tetapi oleh sikap, nilai, dan orientasi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian, sistem hukum yang transparan dan akuntabel memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan budaya kewargaan yang partisipatif. Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa hukum memiliki dimensi edukatif yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan kesadaran warga negara.

Kolaborasi Pendidikan–Hukum sebagai Strategi Interdisipliner. Model kolaboratif yang dirumuskan dalam penelitian ini memperlihatkan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam menjawab kompleksitas modernitas. Perspektif deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas menegaskan bahwa legitimasi demokrasi dibangun melalui ruang diskursif yang memungkinkan partisipasi rasional warga negara. Dalam konteks ini, kolaborasi pendidikan dan hukum dapat dipahami sebagai mekanisme institusional untuk memperluas ruang diskursus publik melalui integrasi pembelajaran dan praktik hukum.

Di sisi lain, dinamika modernitas refleksif yang diuraikan oleh Anthony Giddens menunjukkan bahwa institusi sosial dituntut untuk adaptif terhadap perubahan struktural yang cepat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara pendidikan dan hukum merupakan respons adaptif terhadap tantangan disinformasi digital, polarisasi sosial, dan krisis legitimasi institusi. Dengan demikian, kolaborasi ini bukan hanya inovasi kebijakan, tetapi kebutuhan struktural dalam mempertahankan demokrasi substantif.

Implikasi Konseptual dan Kontribusi terhadap Studi Civic Literacy. Secara konseptual, penelitian ini memperluas kajian *civic literacy* dengan mengintegrasikan dimensi edukatif dan normatif dalam satu kerangka sistemik. Jika sebagian besar studi sebelumnya menempatkan pendidikan sebagai aktor utama dalam pembentukan kewargaan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh dukungan sistem hukum yang legitim dan akuntabel. Integrasi ini memperkaya diskursus akademik dengan menawarkan pendekatan yang tidak parsial, melainkan holistik dan interinstitusional.

Implikasi lebih lanjut dari temuan ini adalah perlunya kebijakan publik yang menempatkan pendidikan dan hukum dalam relasi kooperatif yang berkelanjutan. Penguatan *civic literacy* tidak dapat diserahkan hanya kepada institusi pendidikan atau penegakan hukum secara terpisah. Sebaliknya, diperlukan desain kebijakan yang memfasilitasi interaksi struktural dan program kolaboratif yang konsisten. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan model konseptual yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan demokrasi berbasis literasi kewargaan. Diagram pie di atas menggambarkan proporsi fokus pembahasan yang terdistribusi secara seimbang pada empat komponen utama: Dimensi Edukatif, Peran Sistem Hukum, Model Kolaboratif, dan Sintesis Integratif.Diagram pie di atas menggambarkan proporsi fokus pembahasan yang terdistribusi secara seimbang pada empat komponen utama: Dimensi Edukatif, Peran Sistem Hukum, Model Kolaboratif, dan Sintesis Integratif.Diagram pie di atas menggambarkan proporsi fokus pembahasan yang terdistribusi secara seimbang pada empat komponen utama: Dimensi Edukatif, Peran Sistem Hukum, Model Kolaboratif, dan Sintesis Integratif.

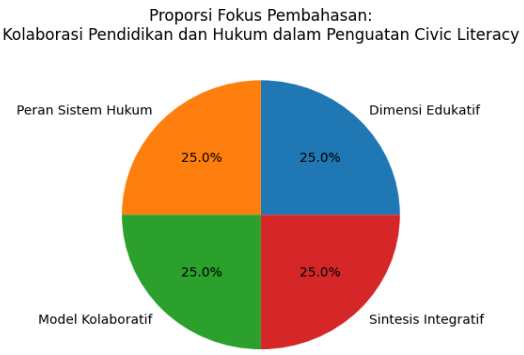

Diagram pie di atas menggambarkan proporsi fokus pembahasan yang terdistribusi secara seimbang pada empat komponen utama: Dimensi Edukatif, Peran Sistem Hukum, Model Kolaboratif, dan Sintesis Integratif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan *civic literacy* di era modernitas tidak dapat dilakukan secara parsial melalui pendekatan pendidikan formal semata ataupun melalui instrumen hukum secara normatif. Civic literacy yang kokoh menuntut integrasi antara dimensi edukatif dan sistem hukum sebagai dua subsistem strategis dalam pembentukan budaya kewargaan yang demokratis. Dimensi edukatif berperan dalam membangun kesadaran kritis, kompetensi partisipatif, dan internalisasi nilai-nilai konstitusional pada peserta didik, sedangkan sistem hukum berfungsi sebagai kerangka normatif sekaligus instrumen praksis yang memastikan nilai-nilai tersebut terinstitusionalisasi dalam kehidupan publik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kekuatan transformatif dalam membentuk orientasi kewargaan yang reflektif dan bertanggung jawab. Namun, tanpa dukungan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan, proses internalisasi nilai kewargaan berpotensi terfragmentasi dan kehilangan relevansi praksisnya. Sebaliknya, hukum yang tidak ditopang oleh kesadaran warga negara yang literat secara sipil akan cenderung bersifat koersif dan formalistik. Oleh karena itu, kolaborasi pendidikan dan hukum menjadi prasyarat fundamental bagi terbentuknya budaya kewargaan yang substantif, bukan sekadar prosedural.

Lebih lanjut, penelitian ini menghasilkan sintesis model integratif yang menempatkan pendidikan sebagai ruang pembentukan kompetensi kewargaan (civic knowledge, civic skills, dan civic disposition) dan hukum sebagai sistem legitimasi, proteksi, serta penguatan nilai demokrasi. Model kolaboratif yang dikonstruksi menunjukkan bahwa relasi timbal balik antara pendidikan dan hukum bersifat dialektis: pendidikan memperkuat kesadaran hukum warga, sementara hukum menyediakan ruang partisipasi dan perlindungan terhadap praktik demokrasi yang sehat.

Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan perspektif interdisipliner antara pendidikan dan hukum dalam kajian civic literacy. Penelitian ini memperluas pemahaman bahwa civic literacy bukan sekadar kompetensi individual, melainkan konstruksi sosial-institusional yang dibentuk melalui interaksi sistem pendidikan dan sistem hukum dalam konteks modernitas yang kompleks.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian civic literacy dengan menawarkan pendekatan integratif yang melampaui dikotomi antara pendidikan

kewarganegaraan dan pendidikan hukum. Model kolaboratif yang dihasilkan membuka ruang pengembangan teori tentang interaksi institusional dalam pembentukan budaya demokrasi. Pendekatan ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kerangka konseptual baru dalam studi kewarganegaraan yang berbasis pada sinergi sistemik antar-institusi sosial.

Selain itu, penelitian ini mendorong penguatan paradigma bahwa civic literacy harus dipahami sebagai ekosistem normatif-edukatif. Artinya, keberhasilan pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diukur dari capaian kurikuler, tetapi juga dari keterhubungannya dengan sistem regulasi, kebijakan publik, dan praktik hukum yang hidup di masyarakat.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan pendidikan dan pembuat regulasi hukum untuk membangun sinergi programatik. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan perlu dirancang secara kontekstual dengan memasukkan studi kasus hukum aktual, praktik peradilan, dan simulasi partisipasi publik berbasis regulasi yang berlaku. Di sisi lain, lembaga penegak hukum dan pembuat kebijakan perlu mengembangkan program literasi hukum publik yang terintegrasi dengan institusi pendidikan. Kolaborasi dapat diwujudkan melalui kemitraan sekolah–lembaga hukum, program edukasi konstitusi, klinik hukum kampus, serta penguatan pendidikan antikorupsi dan hak asasi manusia.

Pada tataran kebijakan, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan pendidikan nasional dan kebijakan pembangunan hukum nasional dalam satu kerangka pembangunan budaya demokrasi. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan lintas sektor yang menjadikan civic literacy sebagai indikator strategis pembangunan sumber daya manusia dan kualitas demokrasi. Rekomendasi riset lanjutan mengenai kolaborasi pendidikan dan hukum dalam penguatan *civic literacy* perlu diarahkan pada desain yang lebih komprehensif dan lintas-konteks agar mampu menghasilkan temuan yang bersifat generalisable sekaligus kontekstual. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah studi campuran (*mixed methods*) multinasional yang membandingkan negara dengan sistem hukum berbeda, seperti Indonesia (civil law dengan pengaruh hukum adat), Singapura (common law), dan Jerman (civil law dengan struktur federal). Pendekatan kuantitatif melalui survei civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions dapat memberikan gambaran komparatif tingkat literasi kewargaan, sementara pendekatan kualitatif—melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah—dapat menjelaskan dinamika institusional serta kultur hukum yang memengaruhi efektivitas kolaborasi tersebut. Dengan demikian, riset lintas-negara tidak hanya menguji validitas model integratif, tetapi juga mengidentifikasi faktor struktural dan kultural yang menjadi determinan keberhasilannya.

Selain studi komparatif, penguatan basis evidensial juga memerlukan desain kuasi-eksperimental dan longitudinal. Studi kuasi-eksperimental pada sekolah menengah yang mengintegrasikan modul legal literacy dalam kurikulum kewarganegaraan memungkinkan pengukuran efek kausal terhadap peningkatan civic engagement siswa melalui desain pre-test dan post-test dengan kelompok kontrol. Sementara itu, studi longitudinal pada program *Clinical Legal Education* (CLE) di perguruan tinggi dapat melacak perkembangan disposisi kewargaan mahasiswa secara berkelanjutan, termasuk internalisasi nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap rule of law. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kolaborasi pendidikan–hukum tidak hanya berdampak jangka pendek pada peningkatan pengetahuan normatif, tetapi

juga membentuk karakter kewargaan yang reflektif dan partisipatif dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, penelitian masa depan juga dapat memanfaatkan analisis jaringan kolaboratif dan studi kebijakan komparatif untuk memahami dimensi struktural dari model integratif. Analisis jejaring sosial (*social network analysis*) memungkinkan pemetaan hubungan antar-aktor—sekolah, universitas, lembaga penegak hukum, LSM, dan pemerintah daerah—sehingga dapat diidentifikasi aktor sentral, pola distribusi informasi, serta intensitas kemitraan yang berkontribusi pada penguatan civic literacy. Di sisi lain, analisis kebijakan perbandingan terhadap regulasi pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan literasi hukum di berbagai negara dapat menghasilkan rekomendasi berbasis praktik terbaik (*best practices*). Secara argumentatif, kombinasi pendekatan komparatif, eksperimental, longitudinal, dan struktural tersebut akan memperkaya landasan teoretis sekaligus memperkuat legitimasi empiris model kolaborasi pendidikan dan hukum sebagai instrumen strategis dalam membangun warga negara yang kritis, sadar hukum, dan adaptif di era modernitas.

REFERENCES

ASEAN Secretariat. (2023). *ASEAN civic engagement and regional cooperation report*. ASEAN Secretariat.

Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2023). *Systematic approaches to a successful literature review* (3rd ed.). Sage.

Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage.

Budimansyah, D. (2010). *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. UPI Press.

Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage.

European Commission. (2020). *Citizenship education and civic competence in Europe*. Publications Office of the European Union.

Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage.

Galston, W. A. (2001). Political knowledge, political engagement, and civic education. *Annual Review of Political Science, 4*, 217–234. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.217

Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.

Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2024). Civic education and legal awareness in Indonesian schools. *Journal of Civic Studies, 12*(1), 45–60.

Hoskins, B., & Crick, R. D. (2010). Competences for learning to learn and civic competence: Different currencies or two sides of the same coin? *European Journal of Education, 45*(1), 121–137. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01419.x

Iswanto, D., Rahmawati, L., & Nugroho, S. (2022). Legal literacy and youth participation in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Society, 3*(2), 89–104.

Jaakkola, E. (2024). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review, 10*(1–2), 18–26. https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0

Kim, Y., & Lee, S. (2022). Legal consciousness and civic engagement in comparative perspective. *Asian Journal of Comparative Law, 17*(2), 233–250.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2022). *Naturalistic inquiry* (Updated ed.). Sage.

Maxwell, J. A. (2023). *Qualitative research design: An interactive approach* (4th ed.). Sage.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage.

OECD. (2021). *Civic education and civic engagement: Trends and indicators*. OECD Publishing.

Rahman, F., & Supriyadi, T. (2023). Strengthening civic literacy through legal education collaboration. *Journal of Social and Political Education, 8*(2), 101–118.

Saldaña, J. (2022). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). Sage.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Suryadi, A., Mulyana, D., & Kurniawan, H. (2021). Civic literacy and democratic participation among Indonesian youth. *Journal of Citizenship Education, 17*(3), 211–226.

Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schulz, W. (2001). *Citizenship and education in twenty-eight countries: Civic knowledge and engagement at age fourteen*. IEA.

Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law* (2nd ed.). Princeton University Press.

UNESCO. (2022). *Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the 21st century*. UNESCO.

World Justice Project. (2023). *Rule of law index 2023*. World Justice Project.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.